STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR RUJUKAN PASIEN

KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA **BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM** **SEKRETARIAT**	**NOMOR SOP**	SDM-120.OT.02.02 TAHUN 2026
	TANGGAL PEMBUATAN	30 JUNI 2026
	TANGGAL REVISI	
	TANGGAL EFEKTIF	30 JUNI 2026
	DISAHKAN OLEH	**KEPALA BPSDM HUKUM**  **GUSTI AYU PUTU SUWARDANI** **NIP. 196610261990012001**
	NAMA SOP	**RUJUKAN PASIEN**

DASAR HUKUM :	**KUALIFIKASI PELAKSANA :**
1 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 Tentang Kesehatan 2 Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 3 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1483 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Kedokteran 4 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH.02.UM.06.04 Tahun 2011 tentang Pelayanan Kesehatan di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM 5 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 28 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. 6 Peraturan Menteri Kesehatan nomor 11 tahun 2025 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelengggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan	1. Dokter Umum 2. Dokter Gigi 3. Memahami prosedur rujukan pasien
KETERKAITAN :	**PERALATAN/PERLENGKAPAN :**
1 SOP Pelayanan Pemeriksaan Pasien Umum 2 SOP Pelayanan Pemeriksaan Pasien Gigi dan Mulut	1. Rekam Medis Elektronik 2. Komputer 3. Jaringan Internet 4. Surat Rujukan 5. Formulir Persetujuan Tindakan Rujukan 6. ATK
PERINGATAN :	**PENCATATAN DAN PENDAFTARAN :**
Apabila SOP ini tidak terlaksana maka prosedur rujukan pasien tidak berjalan dengan baik	Disimpan sebagai arsip dan dokumen

NOMOR SOP	SDM-120.OT.02.02 TAHUN 2026
TANGGAL PEMBUATAN	30 JUNI 2026
TANGGAL REVISI	
TANGGAL EFEKTIF	30 JUNI 2026

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR RUJUKAN PASIEN

No	Kegiatan	Pelaksana		Mutu Baku			
		Dokter Umum / Dokter Gigi	Pasien	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Memastikan pasien sesuai dengan kriteria pasien yang harus dirujuk guna mendapatkan pemeriksaan atau pengobatan lebih lanjut			Alat Medis, Rekam Medis Elektronik, ATK	10-15 menit	Sesuai kriteria rujukan pasien	
2	Menyampaikan formulir persetujuan tindakan rujukan dan memberi penjelasan kepada pasien atau keluarga pasien mengenai alasan dirujuk dan meminta persetujuan dari pasien			Formulir Persetujuan Tindakan Rujukan Pasien	5 menit	Data tercatat di formulir persetujuan tindakan rujukan pasien	
3	Menandatangani formulir persetujuan tindakan rujukan			Formulir Persetujuan Tindakan Rujukan Pasien	1 menit	Formulir persetujuan tindakan rujukan telah ditandatangani pasien	
4	Membuat surat rujukan, memastikan bahwa fasilitas pelayanan kesehatan yang dituju dapat memenuhi kebutuhan pasien dan melengkapi rekam medis elektronik			Surat rujukan, rekam medis elektronik	5 menit	Fasilitas kesehatan rujukan sesuai dengan kebutuhan pasien	
5	Menerima lembar surat rujukan			Surat rujukan	1 menit	Surat rujukan diterima pasien	